

## **Analisis Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Layanan SAMSAT Keliling, Program E-SAMSAT Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kota Salatiga)**

Mezalunna Gizka Zashi Kirana<sup>1</sup>, Mujiyati<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, program E-SAMSAT dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT kota Salatiga. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Salatiga, tercatat pada tahun 2022 sebesar 121.467 wajib pajak kendaraan bermotor. Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin, pada penelitian ini jumlah sampel yang dapat digunakan sebesar 108 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kuesioner dengan mengukur variabel menggunakan skala *likert*. Hasil penelitian menunjukkan variabel program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT kota Salatiga, sedangkan variabel program E-SAMSAT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT kota Salatiga.

**Kata Kunci:** *Program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, program E-SAMSAT, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*

### **Abstract**

This study aims to analyze the effect of tax bleaching programs, mobile SAMSAT services, E-SAMSAT programs and tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance at SAMSAT office in Salatiga city. The type of data used is quantitative data with primary data sources, namely data obtained from questionnaires. The population in this study was motor vehicle taxpayers registered in SAMSAT Kota Salatiga, recorded in 2022 at 121.467 motor vehicle taxpayers. Determination of the number of samples was calculated using the Slovin formula, in this study the number of samples that can be used by 108 respondents. Sampling technique using accidental sampling method. The method of data collection using documentation and questionnaires by measuring variables using a likert scale. The results showed that the variable tax bleaching program, mobile SAMSAT services, socialization of taxation affect the compliance of motor vehicle taxpayers in the Office of Samsat Salatiga city, while the variable E-SAMSAT program does not affect the compliance of motor vehicle taxpayers in the Office of SAMSAT Salatiga city.

**Keywords:** *Tax bleaching program, mobile SAMSAT service, e-SAMSAT program, tax socialization, motor vehicle taxpayer compliance*

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [b200200336@student.ums.ac.id](mailto:b200200336@student.ums.ac.id), [muj233@ums.ac.id](mailto:muj233@ums.ac.id)\*

## PENDAHULUAN

Pajak menurut Mujiyati & Aris (2023:8) adalah iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membiayainya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang. Meskipun peran pajak sebagai sumber pendapatan dalam negeri sangat penting, namun masih terdapat Wajib Pajak yang belum mematuhi kewajibannya secara optimal. Idealnya, untuk mencapai kemandirian dalam pembangunan nasional, dibutuhkan pengabdian dan disiplin tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus menyadari bahwa semakin mereka menikmati hasil dari pembangunan, semakin besar pula tanggung jawab mereka untuk berkontribusi melalui pajak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut (D. K. Wardani & Rumiyyatun, 2017).

Wajib Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 s.t.t.d. Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi maupun badan/perusahaan yang membayar, memotong, dan memungut, yang memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mujiyati & Aris, 2023:32). Menurut lembaga pemungutannya, pembagian pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pengertian Pajak Daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), diperbarui dalam Pasal 114 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Mujiyati & Aris, 2023:9).

Salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang berkontribusi cukup baik yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan pajak yang memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Maka, perlu adanya optimalisasi penerimaan PKB melalui berbagai cara yang dapat meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor tersebut, diantaranya yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (D. Wardani & Asis, 2017). Permasalahan yang perlu diperhatikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Salatiga mengenai kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak kendaraan bermotor.

Seiring dengan perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat menjadi peluang bagi kantor samsat untuk memungut pajak dari pemilik kendaraan bermotor tersebut. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah seharusnya dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari sektor ini, namun data yang ada menunjukkan masih terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, berbagai tantangan dan hambatan menghalangi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor apabila terdapat kendala salah satunya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya (D. K. Wardani & Rumiyyatun, 2017). Berikut terdapat data jumlah wajib pajak menunggak yang diperoleh dari Kantor SAMSAT Kota Salatiga Periode Tahun 2019-2022:

**Tabel 1.** Data Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Salatiga Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Menunggak
2019	119.592	4.475
2020	123.823	8.221
2021	110.809	15.113
2022	121.467	13.671

Sumber: UPPD Samsat Kota Salatiga

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi penunggakan pembayaran PKB di Salatiga yang berjumlah 4.475 wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penunggakan yang meningkat dengan jumlah 8.221 wajib pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan tunggakan sebesar 15.113 dimana tahun tersebut merupakan periode dengan jumlah wajib pajak menunggak paling besar selama kurun waktu 4 tahun. Kemudian pada tahun 2022, mengalami sedikit penurunan dalam penunggakan pembayaran pajak yang berjumlah 13.671 wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pada data tersebut, wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Salatiga masih kurang menyadari dan mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Salatiga.

Kepatuhan pajak menurut Sasana dkk, (2021) merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan asli daerah. Menurut D. Wardani & Asis, (2017) tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak tentunya akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, sehingga memungkinkan pemerintah menjalankan perannya secara efektif. Agar pemungutan pajak dapat mencapai hasil yang optimal, penting bagi wajib pajak memiliki sikap kemauan untuk membayar pajaknya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila terdapat seseorang yang menyadari adanya ketidakpatuhan wajib pajak, kemungkinan besar akan mengikuti ketidakpatuhan tersebut (Megayani & Noviyari, 2021). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam penelitian Mujiyati dkk., (2020) adalah sejauh mana wajib pajak orang pribadi dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diadakan oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Widajantie & Anwar, (2020) tujuan dari pemutihan adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memahami pentingnya menyelesaikan pembayaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi. Melalui program pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak dapat melunasi pajak dengan hanya membayar jumlah pokok pajak kendaraan bermotor tanpa dikenakan biaya keterlambatan. Program pemutihan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak kendaraannya tanpa dikenakan biaya keterlambatan. Kebijakan ini tertuju pada individu-individu yang terlambat membayar pajak, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong wajib pajak untuk segera membayar pajak yang belum atau telah jatuh tempo (Syalom Lumban Gaol, 2023).

Selain program pemutihan pajak yang menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, SAMSAT keliling bertujuan mendekatkan pemerintah dengan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak (Megayani & Noviyari, 2021). SAMSAT keliling adalah layanan yang memungkinkan wajib

pajak untuk melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Tujuan dilakukannya SAMSAT keliling menurut Gustaviana, (2020) adalah untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraannya tanpa harus datang ke kantor SAMSAT setempat guna meningkatkan kualitas pelayanan. Layanan yang diberikan oleh SAMSAT keliling meliputi pembayaran PKB secara online, pengesahan STNK tahunan serta pembayaran SWDKLLJ.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi digital semakin pesat, teknologi yang semakin canggih memungkinkan segala sesuatu dilakukan dan didapatkan dengan mudah. Pemerintah telah meluncurkan teknologi sebagai fasilitas bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Selain program pemutihan dan layanan SAMSAT keliling, pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang atau pendorong dalam mencapai tujuan organisasi.

E-SAMSAT merupakan *platform* yang menyediakan kemudahan wajib pajak dalam pembayaran PKB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) (Ferdian Juanda et al., 2022). Dengan adanya layanan E-SAMSAT diharapkan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengembangan layanan E-SAMSAT yang dikenal dengan aplikasi NEW SAKPOLE (Sistem Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor) di Jawa Tengah memberikan manfaat, yaitu kemudahan membayar pajak kendaraan, pengesahan STNK, serta pengecekan pajak kendaraan.

Selain program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling serta program E-SAMSAT dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, perlu adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas SAMSAT Kota Salatiga. Semakin tinggi dan sering sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi semakin tinggi. Sosialisasi pajak menurut Purnaman dkk., (2023) merupakan proses pengenalan pajak kepada masyarakat dan membantu mereka memahami pentingnya pajak. Salah satu bentuk sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, kegiatan tersebut mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan sosialisasi perpajakan bagi seluruh wajib pajak. Berbagai media massa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan menyampaikan pesan moral tentang pentingnya pajak bagi negara (Winerungan, 2013).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu D. Wardani & Juliansya, (2018) menemukan bahwa Program E-SAMSAT dan Kepuasan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian Megayani & Noviyari, (2021) mengemukakan bahwa Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Selanjutnya, penelitian dari D. K. Wardani & Rumiayatun, (2017) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan Pengetahuan Wajib Pajak serta Sanksi PKB tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian oleh Irvandi & Praditha, (2023) menyatakan bahwa Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh D. Wardani & Asis, (2017) menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Program SAMSAT Corner berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, namun Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian Mujiyati dkk., (2020) menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak, namun pada Modernisasi Sistem Administrasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian oleh Purnaman dkk., (2023) mengemukakan bahwa Program SAMSAT Keliling dan Program Pemutihan berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian dari Ardiyanti & Supadmi, (2020) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Layanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Widajantie & Anwar, (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, serta Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian oleh Sasana dkk., (2021) menemukan bahwa Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKB.

Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang bervariasi, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan mereplikasi penelitian dari Purnaman dkk., (2023) mengenai pengaruh program SAMSAT keliling, program pemutihan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan menambah satu variabel bebas, yaitu program E-SAMSAT serta studi kasus penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Salatiga, dimana wajib pajak serta responden penelitian yang mungkin akan memberikan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu berupa penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis terhadap hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, program E-SAMSAT dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Salatiga.

### 2. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Salatiga, tercatat pada tahun 2022 sebesar 121.467 wajib pajak kendaraan bermotor. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik *accidental sampling*. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus *Slovin* sehingga sampel yang dibutuhkan berjumlah 100 wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang secara kebetulan bertemu dan juga menggunakan bantuan *Google Form* dengan datang ke SAMSAT Kota Salatiga untuk mencari responden. *Google Form* dibagikan kepada responden melalui *QR Code* agar lebih mempermudah dan mempercepat proses pengambilan sampel. Jawaban responden diberi nilai/skor menggunakan skala *likert*.

### 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### **Variabel Dependen (Y)**

Puspawati et al., (2022:1) menyatakan bahwa variabel terikat merupakan variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variasi variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Gustaviana, (2020) kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang memiliki pemahaman terhadap hukum yang berlaku dan taat terhadap kewajiban perpajakannya, dengan kata lain kepatuhan berarti wajib pajak bersedia membayar pajak yang belum dibayar dan/atau mendaftarkan sebagai wajib pajak. Indikator-indikator

pengukuran kepatuhan wajib pajak oleh (D. Wardani & Asis, 2017) adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak
- c. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
- d. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
- e. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran
- f. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan

### **Variabel Dependen (X)**

#### **a. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)**

Program pemutihan yang dikemukakan Widajantie & Anwar, (2020) yaitu suatu program yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang menunggak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang hanya membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Indikator-indikator yang digunakan pada variabel program pemutihan pajak yang dikemukakan (Dewi, 2021) yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak mengetahui tentang program pemutihan denda PKB
- 2) Mengetahui tentang manfaat program pemutihan denda PKB
- 3) Wajib pajak memanfaatkan program pemutihan denda PKB dengan baik
- 4) Tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan denda PKB
- 5) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
- 6) Program pemutihan PKB membantu meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak

#### **b. Layanan SAMSAT Keliling (X2)**

Layanan SAMSAT Keliling bermaksud memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa datang langsung ke kantor pusat. Indikator pengukuran layanan SAMSAT keliling menurut Rohemah dkk., (2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Akses Pajak, yaitu pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute.
- 2) Fasilitas, merupakan keseluruhan operasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.
- 3) Complaint Center, dibangun untuk menangani keluhan wajib pajak kendaraan bermotor. Permasalahan yang disampaikan ke complaint center meliputi keluhan mengenai segala jenis pelayanan, pemeriksaan keberatan dan banding.
- 4) Website, yaitu akses informasi atau fasilitas teknologi sebagai sarana penunjang pelayanan pajak modern yang disediakan secara online yang dapat diakses 24 jam agar pelayanan pajak yang diberikan berkualitas.

#### **c. Program E-SAMSAT (X3)**

Sistem layanan E-SAMSAT bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam menghindari pungutan liar (Haryadi & Ernandi, 2023). Pemerintah daerah memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin modern untuk berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sistem elektronik atau E-SAMSAT. Indikator pengukuran Program E-SAMSAT menurut D. Wardani & Juliansya, (2018) adalah sebagai berikut:

- 1) Cepat, wajib pajak dalam pembayaran serta melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat.

- 2) Efektif, merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu.
- 3) Efisien, yaitu kemampuan menghasilkan sesuatu yang diinginkan tanpa membuang waktu dan energi seperti yang dikehendaki para wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 4) Mudah, dengan adanya teknologi yang berkembang pesat para wajib pajak tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam menggunakan program yang disediakan pemerintah yaitu E-SAMSAT

**d. Sosialisasi Perpajakan (X4)**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya wajib pajak serta membantu mereka memahami tata cara membayar pajak dengan benar Muhamad dkk., (2019). Indikator-indikator pengukuran sosialisasi yang dikemukakan Wuryanto dkk., (2019) antara lain:

- 1) Sosialisasi dari petugas pajak
- 2) Sosialisasi perpajakan media massa
- 3) Materi sosialisasi mudah dimengerti
- 4) Meningkatkan pengetahuan wajib pajak
- 5) Sosialisasi efektif dan tepat sasaran

Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_{PPP} + \beta_2.LSK + \beta_3.PE + \beta_4.SP + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- X<sub>PPP</sub> = Program Pemutihan Pajak
- X<sub>LSK</sub> = Layanan SAMSAT Keliling
- X<sub>PE</sub> = Program E-SAMSAT
- X<sub>SP</sub> = Sosialisasi Perpajakan
- e = Standar *error*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.** Proses Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Responden yang mengisi kuesioner di SAMSAT Salatiga	124
2.	Domisili tempat tinggal tidak di Kota Salatiga	5
3.	Tidak melakukan pembayaran di SAMSAT Kota Salatiga	1
4.	Tidak menggunakan aplikasi E-SAMSAT Jateng	16
	Total sampel yang dapat diolah	108

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

### Hasil Analisis Data

1. Uji Validitas

*Tabel 3. Hasil Uji Validitas Data*

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
----------	-----------------	----------	---------	------------

Program Pemutihan Pajak (X1)	X <sub>1.1</sub>	0,672	0,190	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,669	0,190	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,654	0,190	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0,733	0,190	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0,666	0,190	Valid
Layanan SAMSAT Keliling (X2)	X <sub>2.1</sub>	0,652	0,190	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,567	0,190	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0,547	0,190	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0,684	0,190	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0,720	0,190	Valid
	X <sub>2.6</sub>	0,684	0,190	Valid
Program E-SAMSAT (X3)	X <sub>3.1</sub>	0,749	0,190	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,696	0,190	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,719	0,190	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0,701	0,190	Valid
	X <sub>3.5</sub>	0,615	0,190	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X4)	X <sub>4.1</sub>	0,707	0,190	Valid
	X <sub>4.2</sub>	0,615	0,190	Valid
	X <sub>4.3</sub>	0,727	0,190	Valid
	X <sub>4.4</sub>	0,748	0,190	Valid
	X <sub>4.5</sub>	0,636	0,190	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y <sub>1</sub>	0,502	0,190	Valid
	Y <sub>2</sub>	0,631	0,190	Valid
	Y <sub>3</sub>	0,678	0,190	Valid
	Y <sub>4</sub>	0,615	0,190	Valid
	Y <sub>5</sub>	0,605	0,190	Valid
	Y <sub>6</sub>	0,635	0,190	Valid

Sumber: *Output SPSS 25.0, data diolah 2024*

Hasil uji validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam kuesioner mempunyai nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sebesar 0,190 serta nilai sig. (2-tailed)  $< 0,05$  (5%). Artinya masing-masing indikator sebagai pengukur dari tiap variabel tersebut adalah valid

## 2. Uji Reliabilitas

*Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas*

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Ket.
Program Pemutihan Pajak (X1)	0,706	>0,60	Reliabel
Layanan SAMSAT Keliling (X2)	0,721	>0,60	Reliabel
Program E-SAMSAT (X3)	0,730	>0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X4)	0,717	>0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,713	>0,60	Reliabel

Sumber: *Output SPSS 25.0, data diolah 2024*

Berdasarkan tabel hasil olah data tersebut menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel  $> 0,60$ . Dapat disimpulkan bahwa indikator semua item variabel program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, program E-SAMSAT, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dikatakan handal atau reliabel

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berdasarkan hasil uji K-S *output* data, dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-Tailed)* 0,200 (20%) > 0,05 (5%) yang berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian multikolinearitas diketahui bahwa hasil *output* SPSS tersebut bahwa nilai *tolerance* dan nilai *VIF* semua variabel independen menunjukkan nilai *VIF* < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian Heteroskedastisitas menggunakan uji *spearman rho* dapat diketahui bahwa hasil *output* SPSS terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas antar variabel independen dalam model regresi.

**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.** Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,935	0,270		7.175	0,000
Program Pemutihan Pajak	0,276	0,081	0,386	3,403	0,001
Layanan SAMSAT Keliling	0,148	0,063	0,219	2.372	0,020
Program E-SAMSAT	0,040	0,068	0,061	0,587	0,558
Sosialisasi Perpajakan	0,089	0,043	0,170	2,092	0,039

Sumber: *Output SPSS 25.0*, data diolah 2024

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda di atas, maka dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.XPPP + \beta_2.LSK + \beta_3.PE + \beta_4.SP + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut secara statistik dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta 1,935, artinya apabila variabel independen (program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, program E-SAMSAT, dan sosialisasi perpajakan) dianggap konstan, maka nilai variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan di SAMSAT Kota Salatiga sebesar 1,935.
- Koefisien regresi untuk variabel program pemutihan pajak (XPPP) bernilai positif sebesar 0,276 disimpulkan bahwa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila program pemutihan pajak ditingkatkan 1 satuan sedangkan variabel bebas lain diasumsikan konstan, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Salatiga sebesar 0,276 (27,6%).
- Koefisien regresi variabel layanan SAMSAT keliling (XLSK) sebesar 0,148 yang dapat diartikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan jika layanan SAMSAT keliling ditingkatkan 1 satuan sedangkan variabel bebas lain diasumsikan konstan, maka akan menyebabkan peningkatan

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Salatiga sebesar 0,148 (14,8%).

- d. Koefisien regresi program E-SAMSAT (XPE) dengan nilai 0,040 dapat dikatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila program E-SAMSAT mengalami kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Salatiga akan mengalami kenaikan sebesar 0,040 (4%).
- e. Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (XSP) bernilai positif sebesar 0,089 yang memiliki arti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika sosialisasi perpajakan ditingkatkan 1 satuan sedangkan variabel bebas lain diasumsikan konstan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Salatiga sebesar 0,089 (8,9%).

**Hasil Uji Hipotesis**

**Tabel 6.** Hasil Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	21,339	0,000
	Residual		
	Total		

Sumber: *Output SPSS 25.0*, data diolah 2024

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai signifikansi 0,000 dan  $F_{hitung}$  21,399.  $F_{tabel}$  diperoleh dari  $df = (k; n-k) = (4; (108-4)) = (4, 104)$  dihasilkan 2,69 yang artinya  $F_{hitung}$  21,399 >  $F_{tabel}$  2,69 sehingga hipotesis diterima serta taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan variabel program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, program E-SAMSAT dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

*Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,674 <sup>a</sup>	0,454	0,433	0,19577

Sumber: *Output SPSS 25.0*, data diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui besar *Adjusted R Square* adalah 0,433, menunjukkan bahwa besar pengaruh program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, program E-SAMSAT dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 43,3%. Sedangkan sisanya 56,7% (100% - 43,3%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi.

*Tabel 8. Hasil Uji t*

Variabel	Sig.	Keterangan
Program Pemutihan Pajak	0,001	H <sub>1</sub> Diterima
Layanan SAMSAT Keliling	0,020	H <sub>2</sub> Diterima
Program E-SAMSAT	0,558	H <sub>3</sub> Ditolak
Sosialisasi Perpajakan	0,039	H <sub>4</sub> Diterima

Sumber: *Output SPSS 25.0*, data diolah 2024

Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel diatas, maka dapat diketahui dengan analisis sebagai berikut:

- 1) Program Pemutihan Pajak (X1)

Dari hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  3,403 >  $t_{tabel}$  1,983 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 (0,1%) < 0,05 (5%). Dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak, hal ini berarti program pemutihan pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Salatiga.

- 2) Layanan SAMSAT Keliling (X2)

Berdasarkan tabel uji t diatas, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  2,372 >  $t_{tabel}$  1,983 serta nilai signifikansi sebesar 0,020 (2%) < 0,05 (5%). Maka H<sub>2</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak,

sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan SAMSAT keliling berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Salatiga.

3) Program E-SAMSAT (X3)

Pada tabel hasil uji t diatas, menunjukkan nilai  $t_{hitung} 0,587 < t_{tabel} 1,983$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,558 (55,8\%) > 0,05 (5\%)$ . Hal ini berarti bahwa  $H_3$  ditolak dan  $H_0$  diterima, sehingga dapat dikatakan program E-SAMSAT tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Salatiga.

4) Sosialisasi Perpajakan (X4)

Pada tabel hasil uji t menunjukkan nilai  $t_{hitung} 2,092 > t_{tabel} 1,983$  dan nilai signifikansi  $0,039 (3,9\%) < 0,05 (5\%)$ . Disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Salatiga

## PEMBAHASAN PENELITIAN

### Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil  $H_1$  diterima sehingga program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Salatiga, yang ditunjukkan dengan hasil uji t dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 3,403 > t_{tabel} 1,983$ . Artinya, semakin tinggi tingkat program pemutihan pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan pajak merupakan penghapusan atau penghilangan denda keterlambatan pembayaran (Purnaman et al., 2023). Program pemutihan pajak sangat bermanfaat bagi wajib pajak khususnya di Kantor SAMSAT Kota Salatiga yang mempunyai tunggakan pembayaran pajak kendaraan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, menurut teori atribusi faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah niat yang timbul dari diri sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah program pemutihan pajak, hal ini disebabkan karena adanya dorongan dari luar dan juga tersedianya program pemerintah yang dapat meringankan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ammy, (2022) dan penelitian dari Wiranjani & Sujana, (2023) menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika semakin tinggi tingkat program pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

### Pengaruh Layanan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil  $H_2$  diterima sehingga layanan SAMSAT keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Salatiga, yang ditunjukkan dengan hasil uji t dengan nilai signifikan sebesar  $0,020 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 2,372 > t_{tabel} 1,983$ . Artinya, semakin tinggi tingkat layanan SAMSAT keliling maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Layanan SAMSAT keliling adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, dimana variabel layanan SAMSAT keliling sebagai faktor eksternal yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian dari Purnaman dkk., (2023) dan Megayani &

Noviari, (2021) menyatakan bahwa variabel SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya mengarah positif yang berarti semakin baik penerapan layanan SAMSAT keliling, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

#### **Pengaruh Program E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil  $H_3$  ditolak sehingga program E-SAMSAT tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Salatiga, yang ditunjukkan dengan hasil uji t dengan nilai signifikan sebesar  $0,558 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 0,587 < t_{tabel} 1,983$ . Artinya, ada atau tidaknya program E-SAMSAT, wajib pajak tetap patuh membayar pajak dikarenakan adanya alternatif lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, dan sosialisasi perpajakan.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Hartanti dkk., (2020) menyatakan program E-SAMSAT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Aprilianti, (2021) dalam penelitiannya juga menunjukkan sistem E-SAMSAT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Program E-SAMSAT belum menunjukkan manfaat signifikan, fasilitas tersebut digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pembayaran *online*. Namun sebagian orang menggunakan aplikasi E-SAMSAT hanya untuk pengecekan jumlah tagihan pajak hingga denda pajak kendaraan bermotor karena takut terjadi kesalahan atau *error system* saat melakukan pembayaran, membuktikan bahwa program E-SAMSAT cukup bermanfaat namun belum dapat digunakan secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak lebih memilih datang langsung ke kantor SAMSAT terdekat ataupun menggunakan fasilitas layanan SAMSAT keliling untuk menyelesaikan kewajibannya.

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil  $H_4$  diterima sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Salatiga, yang ditunjukkan dengan hasil uji t dengan nilai signifikan sebesar  $0,039 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 2,092 > t_{tabel} 1,983$ . Artinya, semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan guna memberikan informasi tentang perpajakan yang bermaksud agar seseorang maupun kelompok mengerti tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Temuan ini mendukung teori atribusi dimana faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang salah satunya berasal dari adanya sosialisasi perpajakan. Menurut Ardiyanti & Supadmi, (2020) sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusmayani & Supadmi, (2017) dan Ardiyanti & Supadmi, (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi yang semakin baik dapat menjadikan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa variabel program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT kota Salatiga, sedangkan

variabel program E-SAMSAT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT kota Salatiga.

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang disebar oleh para responden wajib pajak di Kantor SAMSAT Kota Salatiga. Pada saat mengisi kuesioner, kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena responden yang tidak obyektif atau responden yang tidak memahami maksud dari pernyataan yang tertulis dalam kuesioner.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel sejumlah 108 responden dan tempat pengambilan sampel hanya berfokus pada Kantor SAMSAT Kota Salatiga, sehingga jumlah data yang didapatkan tidak banyak.
3. Jumlah variabel independen yang digunakan hanya empat variabel, sehingga hasil penelitian ini belum maksimal untuk variasi terhadap variabel dependen.
4. Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R2*) menunjukkan variabel dependen yang menjelaskan variasi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 43,3%, sedangkan sisanya 56,7% (100% - 43,3%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagi SAMSAT Kota Salatiga, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap masing-masing variabel menunjukkan bahwa program E-SAMSAT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak SAMSAT Kota Salatiga adalah perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak agar wajib Pajak mampu memahami E-SAMSAT Jateng (NEW SAKPOLE), sehingga fungsi atau manfaat dari penggunaan program E-SAMSAT dapat dirasakan secara maksimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data yang lain, seperti metode wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat.
3. Bagi wajib pajak, pemerintah daerah telah melakukan banyak inovasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Diharapkan para wajib pajak memiliki kesadaran untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh terhadap peraturan perpajakan.

## Referensi:

- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183.
- Aprilianti, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 11.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915.
- Dewi, T. A. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. *Jurnal ilmiah Universitas Sumatera Utara*.
- Ferdian Juanda, M., Dayat, U., & Adiarsa, S. (2022). Efektivitas Program Aplikasi SAMBARA Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125.
- Haryadi, H., & Ernandi, H. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.47134/innovative.v3i2.21>
- Irvandi, & Praditha, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Tangible Journal*, 8(2), 145-153. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.381>
- Megayani, N. K. M., & Noviani, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.
- Mujiyati, & Aris, M. (2023). *Perpajakan Indonesia Menuju Patuh Pajak (Dalam Bingkai UU HPP) 2023 (Edisi ke-2)*.
- Mujiyati, Sekarwangi, G., & Palupi, I. (2020). Taxpayer Compliance on Micro, Small and Medium Enterprises Individual Taxpayer in Surakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2).
- Purnaman, S. M., Hadisantoso, E., & Pitriani, A. (2023). Pengaruh Program SAMSAT Keliling, Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 08(01), 2503-1635.
- Puspawati, D., Kurniawati, L., & Ulynnuha, O. I. (2022). *Praktik Pengantar Ekonometrika*.
- Rohemah, R., Kompyurini, N., & Rahmawati, E. (2013). Analisis Pengaruh Implementasi Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal InFestasi*, 9(2), 137-146.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 173-201.
- Sasana, L., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory : Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127.
- Syalom Lumban Gaol, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan. *Journal of Science and Research*, 06.

- Wardani, D., & Asis, M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2).
- Wardani, D., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(2).
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Widajantie, T., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 03, 129-143.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960-970.
- Wiranjani, N. K. D., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3).
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), 15.